



Nomor : 172/WK/SEKPER/2026

Jakarta, 21 Februari 2026

Kepada Yth. :

Direktur Utama

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 6

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material
Perubahan Anggaran Dasar PT Waskita Karya
(Persero) Tbk**

Dengan hormat,

Berdasarkan:

1. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("Peraturan I-E")
2. Keputusan Mata Acara Ke-1 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") tanggal 23 Desember 2025.

bersama ini PT Waskita Karya ("Persero") Tbk menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Refer to:

1. Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep00087/BEI/12-2025 December 12, 2025 on Regulation Number I-E on the Obligations to Submit Information ("Regulation I-E")
2. Resolution of First Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Company") held on December 23, 2025

PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Company") hereby submits Information Disclosure on Material Facts as follows:

1.	Tanggal Kejadian <i>Date of Event</i>	20 Februari 2026 <i>February 20, 2026</i>
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material <i>Type of material information or fact</i>	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan <i>Amendments of the Company's Articles of Association</i>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material <i>Description of material information or fact</i>	Sehubungan dengan telah disetujuinya Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2025, dengan ini Perseroan memberitahukan bahwa Perseroan melakukan perubahan pada Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 sebagaimana termuat pada Akta Nomor 32 tanggal 21 Januari 2026 yang dibuat oleh Ashoya Ratam S.H, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk dari Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0054244 tanggal 20 Februari 2026. <i>In connection with the approval of the Amendment to the Company's Articles of Association at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 23, 2025, the Company hereby announces that it has amended Article 5, Article 11, Article 12, Article 13, Article 14, Article 15, Article 16, Article 17, Article 18, Article 19, Article 20, Article 21, Article 22, Article 23, Article 24, Article 25, Article 26, Article 27, Article 28, Article 29, Article 30, Article 31, Article 32, Article 33 as contained in Notarial Deed Number 32 dated January 21, 2026, drawn up by Notary Ashoya Ratam S.H, M.Kn, Notary in the Administrative City of South Jakarta as well as obtaining the Acknowledgement of Receipt of Notification of the Amendment to the Articles of Association of PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk from the Minister of Law of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0054244 dated February 20, 2026.</i>

4.	Dampak Kejadian, informasi atau fakta material <i>The impact of such event, material information or facts</i>	Tidak terdapat dampak kejadian yang bersifat material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan. <i>There is no material impact on the Company's operational activities, legal matters, financial condition, or business sustainability.</i>
5.	Keterangan lain-lain <i>Other Information</i>	- -

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Thus, we convey this information, thank you for your attention.

Lamp : 2 Berkas

Tembusan:

- Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
- Direksi



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0054244

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

**PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WASKITA
KARYA Tbk**

Kepada Yth.
Notaris ASHOYA
RATAM, S.H., M.KN..
JL.SURYO NO.54
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 32 Tanggal 21 Januari 2026 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM, S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 20 Februari 2026, mengenai perubahan Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, **PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WASKITA KARYA Tbk disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK**, berkedudukan di JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 20 Februari 2026.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 20 Februari 2026

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0035532.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 20 Februari 2026

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

**POKOK-POKOK PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK**

No.	Keterangan	Pokok-Pokok Perubahan
1	Pasal 5 tentang Saham	Penyesuaian Kewenangan Hak Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memperhatikan ketentuan Pasal 4C Ayat (3) UU BUMN dan <i>alignment</i> kewenangan. Diatur dalam Pasal 5 - saham Draft AD Baru.
2	Pasal 11 tentang Direksi	• Penyesuaian terkait persyaratan Direksi • Penyesuaian ketentuan terkait larangan rangkap jabatan Direksi • Masa Jabatan Direksi • Penegasan kewajiban Direksi untuk mengundurkan diri dari jabatan yang dilarang dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN • Penyesuaian alasan pemberhentian anggota Direksi
3	Pasal 12 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi	• Kewenangan Direksi untuk melakukan penetapan kebijakan pengurusan Perseroan sebagaimana dalam UU BUMN • Penambahan ketentuan bahwa pengangkatan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawasan Internal Perseroan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B terbanyak/DAM • Penyesuaian jenis tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris antara lain penghapusbukuan aset • Penambahan ketentuan kewenangan Pemegang Saham Seri B terbanyak/DAM untuk memberi tanggapan tertulis atas pengusulan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan patungan, anak perusahaan yang merupakan BUMN dan anak perusahaan yang bukan merupakan BUMN • Penambahan ketentuan kewenangan Pemegang Saham Seri B terbanyak /DAM untuk menyetujui penetapan batas dan/atau kriteria tindakan tertentu Direksi • Penetapan kebijakan tata kelola kegiatan konstruksi dan investasi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris
4	Pasal 13 tentang Rapat Direksi	Penyesuaian Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris menjadi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
5	Pasal 14 tentang Dewan Komisaris	• Masa jabatan anggota Dewan Komisaris • Penegasan larangan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris • Penyesuaian alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris • Penyesuaian alasan berhentinya anggota Dewan Komisaris • Penegasan ketentuan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris akibat rangkap jabatan
6	Pasal 15 tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Dewan Komisaris	• Penegasan pelaporan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri B terbanyak/DAM apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perseroan • Penyampaian laporan triwulan kinerja perseroan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak/DAM

7	Pasal 16 tentang Rapat Dewan Komisaris	Penyesuaian kewajiban Rapat Dewan Komisaris yang wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
8	Pasal 17 tentang Rencana Jangka Panjang Perusahaan	Penambahan Pasal khusus terkait Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), dalam hal ini RJPP disetujui oleh RUPS namun kewenangan RUPS dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.
9	Pasal 18 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	Penyesuaian sebagaimana dalam UU BUMN bahwa RKAP disetujui oleh RUPS, namun dalam hal ini kewenangan RUPS dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.
10	Pasal 19 tentang Tahun Buku dan Laporan Tahunan	Penyesuaian muatan minimal laporan tahunan sebagaimana diatur di dalam Pasal 15H ayat (2) UU BUMN.
11	Pasal 20 tentang Pelaporan	Semula terdapat dalam pasal 19 AD lama
12	Pasal 21 tentang Rapat Umum Pemegang Saham	Penegasan pengertian RUPS Elektronik
13	Pasal 22 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	Penambahan ketentuan mengenai RUPS dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal
14	Pasal 23 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya	Semula terdapat dalam Pasal 22 AD lama
15	Pasal 24 tentang Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan RUPS	Penegasan terkait ralat pemanggilan ulang tidak berlaku apabila atas perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan dan sepanjang OJK tidak memerintahkan pemanggilan ulang. (pergantian penyebutan regulator bidang pasar modal menjadi OJK)
16	Pasal 25 tentang Pimpinan, Tata Tertib Dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham	Semula terdapat dalam Pasal 24 AD lama
17	Pasal 26 tentang Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham	Kuorum RUPS terkait pengalihan kekayaan perseroan/menjadikan jaminan harus melalui persetujuan seri A Dwiwarna + 3/4 dari jumlah saham yang hadir dalam RUPS
18	Pasal 27 tentang Penggunaan Laba	• Penambahan persetujuan penggunaan laba oleh RUPS yang harus disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna • Pembagian dividen interim sebelum tahun buku perlu persetujuan Dewan Komisaris
19	Pasal 28 tentang Penggunaan Dana Cadangan	Dalam AD lama terdapat dalam pasal 27
20	Pasal 29 tentang Perubahan Anggaran Dasar	Dalam AD lama terdapat dalam pasal 28
21	Pasal 30 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan	Dalam AD lama terdapat dalam pasal 29

22	Pasal 31 tentang Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum	Dalam AD lama terdapat dalam pasal 30
23	Pasal 32 tentang Domisili Pemegang Saham	Dalam AD lama terdapat dalam Pasal 32
24	Pasal 33 tentang Ketentuan Peraturan Penutup	Dalam AD lama terdapat dalam Pasal 33